



SALINAN

**WALIKOTA PALU**

**PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 7 TAHUN  
2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN  
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Koata Palu Nomor 6);
7. Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALU**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (7) dihapus dan disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7a) dan (7b) dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

- (1) Walikota melimpahkan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non perizinan kepada BPPT.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - 2) Izin Gangguan (HO);
  - 3) Izin Trayek / Operasi;
  - 4) Izin Penjualan Minuman Beralkhohol;
  - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 6) Surat izin Usaha Industri (SIUI);
  - 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 8) Tanda Daftar Gudang (TDG);
  
  - 9) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - 10) Izin Praktik Tenaga Kesehatan;

- 11) Izin Sarana Kesehatan Swasta;
  - 12) Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - 13) Tanda Daftar Usaha Periwisata;
  - 14) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PPMDN);
  - 15) Izin Prinsip PMDN;
  - 16) Izin Prinsip Perluasan PMDN;
  - 17) Izin Prinsip Perubahan PMDN;
  - 18) Izin Usaha PMDN;
  - 19) Izin Usaha Perluasan PMDN;
  - 20) Izin Usaha Perubahan PMDN;
  - 21) Izin Usaha Penggabungan PMDN; dan
  - 22) Izin Lokasi.
- (3) Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan administrasi meliputi :
- a. Proses permohonan / pendaftaran perizinan;
  - b. Proses penelitian persyaratan permohonan perizinan;
  - c. Proses perhitungan dan penetapan retribusi perizinan;
  - d. Proses pencetakan / penerbitan, Penandatanganan serta penyerahan dokumen perizinan; dan
  - e. Proses penerimaan / penyerahan retribusi perizinan.
- (4) Disamping Kewenangan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), kepala BPPT mempunyai kewenangan lainnya berupa koordinasi meliputi :
- a. Melakukan kegiatan peninjauan lapangan bersama SKPD terkait selaku Tim Kerja Teknis; dan
  - b. Melakukan penyederhanaan prosedur, persyaratan bersama unsur lainnya dalam jajaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di atas, beranggotakan wakil dari SKPD, berkedudukan di SKPD Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dokumen Perizinan ditandatangani oleh pejabat dengan menggunakan tanda tangan basah.
- (7) Dihapus.
- (7a) Khusus Izin Praktek tenaga kesehatan penandatanganan dilakukan oleh pejabat yakni kepala dinas kesehatan.
- (7b) Pejabat yang melakukan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7a) tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 Juni 2013

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 Juni 2013


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR                   TAHUN 2013  
TENTANG               PERUBAHAN                ATAS  
PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 7  
TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN  
KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN  
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA PALU

**PEJABAT YANG MELAKUKAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PERIZINAN</b>	<b>PEJABAT YANG BERTANDA TANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
2.	Izin Gangguan (HO)	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
3.	Izin Trayek / Operasi	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
4.	Izin Penjualan Minuman Beralkohol	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
6.	Surat Izin Usaha Industri	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
7.	Tanda Daftar Perusahaan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
8.	Tanda Daftar Gudang	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
9.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
10.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Tanda Tangan Basah
11.	Izin Sarana Kesehatan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
12.	Izin Penyelenggaraan Reklame	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
13.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
14.	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PPMDN)	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
15.	Izin Prinsip PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
16.	Izin Prinsip Perluasan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah

17.	Izin Usaha Perubahan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
18.	Izin Usaha PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
19.	Surat Izin Usaha Perluasan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
20.	Izin Usaha Perubahan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
21.	Izin Usaha Penggabungan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
22.	Izin Lokasi	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**Muliati, SH., MM**

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014